



**PUTUSAN**  
**Nomor 747 K/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FERI HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gambirlaya Utara, Gang Cendrawasih Nomor 28, Cirebon;
2. **KRISTIN**, bertempat tinggal di Jalan Gambirlaya Utara Gang Cendrawasih Nomor 28 Cirebon;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;**

melawan

**ANTONIUS STEPHANE**, bertempat tinggal di Jalan Parujakan Nomor 24 RT 003 RW 008, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Triyanto, S.H., C.N., Advokat berkantor di Jl. Cikini Raya Nomor 39 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah memesan dan membeli minyak goreng curah dari Penggugat;
2. Bahwa hubungan jual beli minyak goreng curah antara Penggugat dengan Tergugat I dan II ini sudah terjalin selama sekitar 5 (lima) tahun dengan dasar hubungan baik dan kepercayaan satu sama lain;
4. Bahwa pemesanan dan pembelian minyak goreng curah kepada Penggugat ini biasanya dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melalui telepon atau melalui pesan di "Black Berry Messenger", dimana pesanan ini kemudian Penggugat teruskan ke Pabrik dan setelah pabrik menerima pembayaran pemesanan dari Penggugat baru pesanan tersebut diambil oleh Tergugat I dan II langsung dari pabrik;

5. Bahwa pembayaran pemesanan dan pembelian minyak goreng curah tersebut biasanya dilakukan Tergugat I dan II sekitar 1 (satu) minggu setelah minyak goreng curah diambil dari pabrik dengan cara menyetor tunai ke Bank atau transfer melalui E-Banking ke rekening milik ayah Penggugat;
6. Bahwa terakhir, pada bulan Januari 2012 Tergugat I dan II juga telah memesan dan membeli minyak goreng curah kepada Penggugat, dimana waktu pembelian, banyaknya pembelian dan harga minyak goreng tersebut adalah sebagai berikut:

- 6.1. Tanggal 10 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp149.850.000,-
- 6.2. Tanggal 11 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp149.850.000,-
- 6.3. Tanggal 11 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp149.550.000,-
- 6.4. Tanggal 11 Januari 2012 sebanyak 10.000 kg seharga Rp 99.700.000,-
- 6.5. Tanggal 12 Januari 2012 sebanyak 10.000 kg seharga Rp 99.450.000,-
- 6.6. Tanggal 13 Januari 2012 sebanyak 12.000 kg seharga Rp118.140.000,-
- 6.7. Tanggal 13 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp147.675.000,-
- 6.8. Tanggal 14 Januari 2012 sebanyak 36.090 kg seharga Rp351.697.050,-
- 6.9. Tanggal 14 Januari 2012 sebanyak 24.500 kg seharga Rp238.630.000,-
- 6.10. Tanggal 16 Januari 2012 sebanyak 24.590 kg seharga Rp234.588.600,-
- 6.11. Tanggal 16 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp144.600.000,-
- 6.12. Tanggal 16 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp144.600.000,-
- 6.13. Tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp144.600.000,-
- 6.14. Tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp144.600.000,-
- 6.15. Tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp144.600.000,-
- 6.16. Tanggal 19 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp143.175.000,-
- 6.17. Tanggal 19 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp143.175.000,-
- 6.18. Tanggal 19 Januari 2012 sebanyak 24.500 kg seharga Rp233.852.500,-
- 6.19. Tanggal 20 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp142.725.000,-
- 6.20. Tanggal 20 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp142.725.000,-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.21. Tanggal 20 Januari 2012 sebanyak 15.000 kg seharga Rp142.725.000,-  
6.22. Tanggal 20 Januari 2012 sebanyak 12.000 kg seharga Rp114.180.000,-  
6.23. Tanggal 21 Januari 2012 sebanyak 9.000 kg seharga Rp 85.635.000,-  
6.24. Tanggal 21 Januari 2012 sebanyak 24.500 kg seharga Rp232.750.000,-  
6.25. Tanggal 24 Januari 2012 sebanyak 12.000 kg seharga Rp114.180.000,-  
6.26. Tanggal 24 Januari 2012 sebanyak 24.500 kg seharga Rp233.730.000,-  
6.27. Tanggal 25 Januari 2012 sebanyak 14.000 kg seharga Rp133.210.000,-

TOTAL Rp4.323.893.150,-

7. Bahwa rincian mengenai penjualan, pembelian dan harga minyak goreng sebagaimana point 6 tersebut telah diklarifikasi kebenarannya dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I dan II;
8. Bahwa dari rincian pembelian minyak goreng pada bulan Januari tersebut, yang telah dibayar oleh Tergugat I dan II baru sebesar Rp848.770.650,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 8.1. Pada tanggal 26 Januari 2012 Sebesar .....Rp 50.150.000,-  
8.2. Pada tanggal 30 Januari 2012 Sebesar .....Rp 75.000.000,-  
8.3. Pada tanggal 3 Februari 2012 Sebesar .....Rp 24.700.000,-  
8.4. Pada tanggal 16 Februari 2012 Sebesar.....Rp 25.000.000,-  
8.5. Pada tanggal 7 Februari 2012 Sebesar.....Rp 48.920.650,-  
8.6. Pada tanggal 13 Februari 2012 Sebesar.....Rp 60.000.000,-  
8.7. Pada tanggal 14 Februari 2012 Sebesar.....Rp 25.000.000,-  
8.8. Pada tanggal 15 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.9. Pada tanggal 16 Februari 2012 Sebesar.....Rp 25.000.000,-  
8.10. Pada tanggal 17 Februari 2012 Sebesar.....Rp 15.000.000,-  
8.11. Pada tanggal 21 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.12. Pada tanggal 22 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.13. Pada tanggal 22 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.14. Pada tanggal 23 Februari 2012 Sebesar.....Rp 25.000.000,-  
8.15. Pada tanggal 28 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.16. Pada tanggal 29 Februari 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-  
8.17. Pada tanggal 2 Maret 2012 Sebesar .....Rp 25.000.000,-

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.18. Pada tanggal 5 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.19. Pada tanggal 8 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.20. Pada tanggal 8 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.21. Pada tanggal 12 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.22. Pada tanggal 14 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.23. Pada tanggal 20 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.24. Pada tanggal 28 Maret 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.25. Pada tanggal 4 April 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.26. Pada tanggal 9 April 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.27. Pada tanggal 13 April 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.28. Pada tanggal 18 April 2012 Sebesar .....	Rp 25.000.000,-
8.29. Pada tanggal 23 April 2012 Sebesar .....	<u>Rp 25.000.000,-</u>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp848.770.650,-</b>

9. Bahwa atas dasar pembayaran tersebut, maka pembelian minyak goreng yang tersisa atau belum dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sebesar (Rp4.323.893.150,-) - (Rp848.770.650,-) = Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba menagih sisa pembayaran atas pembelian minyak goreng tersebut kepada Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan II tetap saja belum mau melakukan pembayaran dengan alasan belum dibayarnya tagihan Tergugat I dan II atas penjualan minyak goreng dari pihak ketiga;
11. Bahwa dengan lewatnya batas waktu pembayaran sebagaimana kebiasaan jual beli minyak goreng yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yaitu 1 (satu) minggu dan adanya pengakuan dari Tergugat I dan II yang tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu karena adanya tagihan dari Tergugat I dan II yang belum dibayar oleh pihak ketiga, maka sudah menjadi bukti Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
12. Bahwa secara hukum dan atas dasar kebiasaan dalam dunia perdagangan, sudah sepatutnya atas keterlambatan ini Tergugat I dan II dihukum untuk membayar denda berupa bunga keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) dari Rp3.475.122.500,-

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 hingga seluruh kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar lunas;

13. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat I dan II tetap tidak mau melakukan pembayaran walaupun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan untuk menjamin agar putusan ini nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Cirebon berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat I dan II yang daftarnya akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan pengakuan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda keterlambatan berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) dari Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 hingga seluruh kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar lunas;
5. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat I ataupun Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I & II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi I:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali hal-hal yang relevan serta diakuinya secara tegas;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I telah salah alamat dan keliru (*error in persona*) karena pihak yang lebih tepat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I seharusnya adalah Sdri Indrawati, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2012;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah kurang pihak dengan tidak menarik Sdri Ria Kartika sebagai turut Tergugat. Hal ini mengingat kedudukan Sdri Ria Kartika merupakan pihak yang tidak terpisahkan dari perkara *a quo*; Maka dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat telah secara keliru menarik Tergugat II dalam perkara ini (*Error in Persona*), karena secara *feitelijk* Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena secara *feitelijk* yang memiliki hubungan hukum adalah Sdri. Indrawati bukan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum apabila Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( N.O ) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Cn. tanggal 11 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan berupa bunga sebesar 1% dari Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 hingga seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar lunas;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 32/BA.Pdt.G./2012/PN.Cn. tanggal 14 November 2012 dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 03/Pdt.Del./2012/PN.Sbr Jo. No. 32/Pdt.G./2012/PN.Cn. tanggal 8 November 2012;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 308/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 19 November 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Cn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/ para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 9 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi Pemohon berkaitan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang telah terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam melakukan penerapan hukum terhadap perkara *in casu* sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan permohonan kasasi;
2. Bahwa kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon secara jelas tampak dalam pertimbangan putusannya dimana Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara *in casu* tidak mempertimbangkan *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Penggugat secara proporsional sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/SIP/1971 jo. Nomor 547 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74 K/Sip/1955 tanggal 11-9-1975, dimana dalam perkara *in casu* Penggugat Tidak Membuktikan dalam positum/petitumnya berkaitan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian halnya juga berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan terlebih lagi dengan Tergugat II;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai syarat mutlak adanya suatu perselisihan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Pemeriksaan oleh *Judex Facti* sebagaimana disyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, dimana dalam perkara tersebut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang mengatur tentang adanya hubungan hukum jual beli atau kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat, dan berkaitan dengan bukti pembayaran pun menggunakan rekening dari orang tua atau ayah dari Penggugat, terlebih lagi hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat II yang pada saat itu sedang bekerja di pabrik Minyak Curah dimana orang tua dari Penggugat kerap meminta order atau melayani orang tua Penggugat membeli dari pabrik tempat Tergugat I bekerja, dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat hubungan hukum dalam gugatan tersebut. Dan hal ini telah disampaikan dalam eksepsi akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan demikian sangat jelas *Legal Standing* Penggugat yang memiliki kapasitas hukum terdapat perselisihan dengan para Tergugat tidak dapat dibuktikan yang seyogyanya oleh Majelis Hakim *Judex Facti* patut dipertimbangkan hubungan hukum yang ada berkaitan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai dalam petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi hubungan hukum jual beli minyak curah yang dinyatakan telah berlangsung selama 5 (lima) tahun tidak dapat dibuktikan pula hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terlebih lagi terhadap Tergugat II, karena secara factual hubungan hukum yang terlihat sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu adanya bukti setoran ke rekening ayah Penggugat bukan ke rekening Penggugat (Bukti P-2 sampai dengan P-7), dimana dalam hukum antara ayah dan anak adalah sebagai subyek hukum yang berbeda dan dalam perkara *in casu* tidak terdapat kuasa dari ayah Penggugat terhadap Penggugat yang meminta mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi mengenai hal ini. Dengan demikian setidaknya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini dapat menentukan adanya perbuatan wanprestasi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Tergugat kepada pihak Penggugat berdasarkan pada fakta hukum yang mana? Dengan mengingat ketentuan yurisprudensi yang telah Pemohon sampaikan di atas;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* seyogyanya juga mempertimbangkan dalil dari Penggugat yang menyatakan adanya pihak ketiga yaitu Sdri Ria Kartika sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon pada halaman 6 di point atau angka 11 yang mengutip dari dalil atau posita Penggugat yang belum melakukan pembayaran kepada pihak Tergugat I dan II. Hal ini menunjukkan adanya kurang pihak dalam perkara *in casu* sehingga lebih memperjelas duduk perkara yang sebenarnya;
6. Bahwa keberatan mengenai bukti percakapan melalui *black berry massanger* serta potongan percakapan yang diterjemahkan sebagaimana diajukan oleh Penggugat diberi tanda bukti P-8 dan P-9 dapat dinyatakan sebagai bukti yang valid oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon. Keberatan ini berkaitan dasar hukum pembuktian terhadap kedua alat bukti tersebut yang dalam kaidah hukum Indonesia hanya baru diakui dan dinyatakan sebagai suatu bukti yang valid terbatas hanya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut dan dalam perkara *in casu* dinyatakan sebagai bukti yang valid oleh Majelis hakim *Judex Facti*. Hal ini sangat janggal dan sangat merugikan kami selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimana hukum pembuktian dalam acara perdata tidak mengacu pada pembuktian sebagaimana tindak pidana korupsi. Dan dapat dimungkinkan percakapan melalui pesan *black berry massanger* dapat dilakukan rekayasa dan tidak secara keseluruhan maksud dari pembicaraan tersebut mengenai pokok masalah sesuai perkara *in casu*, demikian halnya juga dengan potongan percakapan yang disampaikan sebagai bukti oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
7. Bahwa disamping itu terdapat bukti yang Tergugat ajukan dimana asli dari surat bukti dikuasai oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti aslinya. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dengan dalih untuk perkuatan bukti dalam perkara pidana sebagaimana teregister dalam Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Cn jo. Nomor 2110 K/PID/2012 dari

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum gugatan ini diajukan, berupa surat pernyataan mengenai rincian pembelian minyak curah antara Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan untuk menguatkan dalam perkara pidana, akan tetapi dijadikan bukti dalam perkara perdata ini oleh Penggugat. Dengan demikian hal ini merupakan bukti yang sumir. Dan mengenai hal ini Majelis hakim *Judex Facti* mengetahui karena selaku Majelis hakim dalam perkara pidana sebagaimana Pemohon maksud di atas;

8. Bahwa dalam keterangan saksi Sdr. Gideon telah jelas dikemukakan hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, akan tetapi dinyatakan kembali kemudian dilanjutkan oleh Penggugat setelah orang tua Penggugat sakit, dalam pembuktian perkara *in casu* tidak ada bukti yang menguatkan keterangan tersebut. Bahkan dari saksi lainnya terdapat pertentangan dengan posita yang disampaikan dalam gugatan Penggugat dimana Tergugat melakukan pembayaran melalui Giro yang ditujukan ke Rekening Penggugat, sedangkan oleh saksi lainnya dinyatakan dan dibuktikan dibayar menggunakan rekening orang tua Penggugat, hal ini telah secara jelas adanya kekhilafan Majelis hakim *Judex facti* dalam menerapkan hukum sehingga sangat merugikan Tergugat, dimana Majelis hakim yang sama telah memeriksa perkara Penipuan Penggelapan sebagaimana tercantum dalam perkara tersebut yang dilakukan oleh Sdri Ria Kartika dan telah mendapatkan vonis dari Mahkamah Agung RI tentang kesalahan dalam pertimbangan Majelis hakim *Judex Facti* yang juga memeriksa perkara perdata ini;
9. Bahwa telah secara nyata dan jelas adanya kekhilafan dan kesalahan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* yang berkaitan erat dengan perkara pidana Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Cn jo. Nomor 2110 K/Pid/2012 serta perkara perdata dengan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.Cn jo. Nomor 275/PDT/2013/PT.Bdg yang hasilnya antara satu dengan lainnya sangat berlainan dan bertentangan, sehingga merugikan Pemohon Kasasi yang tengah mencari keadilan, karena tidak adanya kepastian hukum dan akibat dari kekhilafan ataupun kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*;
10. Bahwa ketidakpastian hukum dari peradilan *Judex Facti* ini telah dapat kami utarakan mengenai kekhilafan maupun kesalahan dalam melakukan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukumnya dalam perkara yang obyeknya sama dengan saling terkait satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 10 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menghukum secara tanggung renteng seluruh hutangnya pada Penggugat sebesar Rp3.475.122.500,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 1 (satu) % sehingga cukup beralasan untuk ditolak;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi **FERI HARIANTO** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. FERI HARIANTO, 2. KRISTIN** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 Desember 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. \_\_\_\_\_

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,- +
- Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 12 hal. Put. Nomor 747 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)